



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PRABU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Prabu Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Prabu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

KELURAHAN/DESA PRABU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabu
Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA PRABU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
PRABU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PRABU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Andur	L
2	Fahrurrozi	L
3	Ida Yanti	P
4	Muhamad Hasim	L
5	Rinamin Wijaya	L
6	Sukardinata	L
7	Tenem	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdul Hakim	L
2	Baiq Yuli Apriana, S.Pd	P
3	Hakiki	L
4	Hidayatul Rosida	P
5	Lalu Abdul Abas	L
6	Madin	L
7	Nur'aini	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Baiq Muliati	L
2	Irpan	L
3	Komang Kapriyani	P

4	Muhamad Efendi	L
5	Raudatul Jannah	P
6	Satria Supratman	L
7	Tarmuzi	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Baharudin	L
2	Fauzan Efendi	L
3	Lalu Rudini	L
4	Lalu Zuiyardi	L
5	Musmuliadi	L
6	Shandy Elmansyah	L
7	Siti Jumaenah	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Baiq Ernawati	P
2	Baiq Hidayati	P
3	Baiq Ratna Ayu Wirma Sari	P
4	Lalu Yasin	L
5	Mita Riski Amanda	P
6	Muhamad Syahrul Yasin	L
7	Sulaiman Efendi	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Baiq Ayuni	P
2	Baiq Dani Handayani	P
3	Baiq Deswinta Anggun Prayana	P
4	Baiq Mardianti	P
5	Lalu Ahmad Adin Susanto	L
6	Lalu Ahmad Jazuli Adri	L
7	Lalu Tahwil	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Nim Abadi	L
2	Ernia Astuti	P
3	Lalu Nanda Lukman Hakim	L
4	Madiono	L
5	Mohamad Sukandar	L
6	Muh Wirjana Atmaja	L
7	Siti Anggriana	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Baiq Ratna Hartini	P
2	Kertajaya	L
3	Sadim	L
4	Samsul Rijal	L
5	Sudirman	L
6	Supardianto	L
7	Syilfia Fitri Rahmadani	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Akhmad Usman	L
2	Baiq Ida Rismayanti	P
3	Edi Hartono	L
4	Heru Febrian	L
5	Muhamad Munir	L
6	Riane	L
7	Wanda Ayu Cyndyani	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Baiq Latifah Mursi	P
2	Devita	P
3	Imayatun	P
4	Jumarsip	L
5	Lesahudin	L
6	Muhamad Yusuf Hasyim	L
7	Sultawan	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Husnul Yakin	L
2	Ismul Azim	L
3	Jayadi, S.Pd.I	L
4	Khaerul Pawazi	L
5	Raehanun	P
6	Rudi Hartono	L
7	Sarniwati	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Heri Hanjayadi	L
2	Jalaludin	L

3	Muh. Erwan Hisamudin	L
4	Mustiadi, S.Pd.I	L
5	Sri Rukmayanti	P
6	Syamsul Handi	L
7	Wiltu Sandari	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahmad Yakub	L
2	Andika Rio Hakiki	L
3	Endang Sundarini	P
4	Ire Maye	L
5	Muhdar	L
6	Piona Rosalina	P
7	Susanti	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahmad Hasan Basri	L
2	Japarudin	L
3	L.Zakiyurrahman	L
4	Lalu Hailid Nasution	L
5	Lalu Heriadi	L
6	Moh. Ali	L
7	Nurul Minnah	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEMURAHAN/DESA PRABU,

